



**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE**  
**SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG**

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Fotocopy KTP Pemohon yang Masih Berlaku</li><li>3. Fotocopy Sertifikat Khusus Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengelola</li><li>4. Fotocopy Sertifikat Khusus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Penjamah Makanan</li><li>5. Bukti Setor PNBP</li></ol>
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan lainnya kepada KKP Kelas II Tanjungpinang</li><li>2. Kepala KKP Kelas II Tanjungpinang mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala Seksi PRL untuk ditindaklanjuti</li><li>3. Kepala Seksi PRL menugaskan Tim yang terdiri dari Sanitarian Ahli, Sanitarian Terampil, Entomolog Ahli dan Entomolog Terampil untuk melaksanakan inspeksi hygiene sanitasi TPM</li><li>4. Tim melakukan pemeriksaan hygiene sanitasi TPM ke Lapangan</li><li>5. Tim melakukan analisis hasil pemeriksaan'</li><li>6. Sanitarian Ahli menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPM kepada Kepala Seksi PRL</li><li>7. Kepala Seksi PRL memerintahkan Sanitarian Ahli untuk membuat Draft Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan</li><li>8. Sanitarian Ahli menyerahkan draft sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan kepada Kepala Seksi PRL</li><li>9. Kepala seksi PRL menyetujui draft sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor</li><li>10. Kepala Kantor menandatangani Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TPM</li><li>11. Sanitarian ahli menyerahkan sertifikat hygiene sanitasi TPM kepada Pemohon/Pengelola TPM</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	: 5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : <a href="mailto:dumaslportpi@gmail.com">dumaslportpi@gmail.com</a> Website : <a href="http://kkptanjungpinang.com">kkptanjungpinang.com</a> Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023  
Kepala Kantor ,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes  
NIP. 196805061993031004